

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Pasola

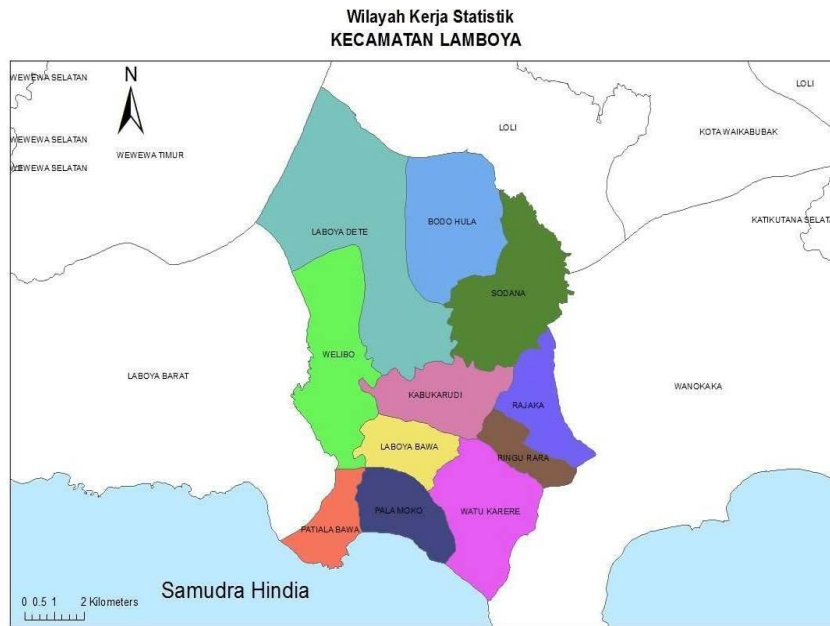
Pasola berawal dari seorang janda cantik bernama Rabu Kaba di Kampung Waiwuang. Rabu Kaba mempunyai seorang suami yang bernama Umbu Amahu, salah satu pemimpin di kampung Waiwuang. Selain Umbu Amahu, ada dua orang pemimpin lainnya yang bernama Ngongo Tau Masusu dan Bayang Amahu. Suatu saat, ketiga pemimpin ini memberitahu warga Waiwuang bahwa mereka akan melaut. Tapi, mereka pergi ke selatan pantai Sumba Barat untuk mengambil padi. Warga menanti tiga orang pemimpin tersebut dalam waktu yang lama, namun mereka belum pulang juga ke kampungnya. Warga menyangka ketiga pemimpin mereka telah meninggal dunia, sehingga warga pun mengadakan perkabungan. Dalam kedukaan itu, janda cantik dari almarhum Umbu Dula, Rabu Kaba terjerat asmara dengan Teda Gaiparona yang berasal dari Kampung Kodi. Namun keluarga dari Rabu Kaba dan Teda Gaiparona tidak menyetujui perkawinan mereka, sehingga mereka mengadakan kawin lari. Teda Gaiparona membawa janda tersebut ke kampung halamannya. Beberapa waktu berselang, ketiga pemimpin warga Waiwuang (Ngongo Tau Masusu, Bayang Amahu dan Umbu Amahu) yang sebelumnya telah dianggap meninggal, muncul kembali di kampung halamannya. Umbu Amahu mencari isterinya yang telah dibawa oleh Teda Gaiparona. Walaupun berhasil ditemukan warga Waiwuang, Rabu Kaba yang

telah memendam asmara dengan Teda Gaiparona tidak ingin kembali. Kemudian Rabu Kaba meminta pertanggungjawaban Teda Gaiparona untuk mengganti belis yang diterima dari keluarga Umbu Dulla. Belis merupakan banyaknya nilai penghargaan pihak pengambil isteri kepada calon isterinya, seperti pemberian kuda, sapi, kerbau, dan barang-barang berharga lainnya. Teda Gaiparona lalu menyanggupinya dan membayar belis pengganti. Setelah seluruh belis dilunasi diadakanlah upacara perkawinan pasangan Rabu Kaba dengan Teda Gaiparona. Sebagai bentuk kehormatan Keluarga Besar Teda Gaiparona terhadap Keluarga Besar Umbu Dulla maka Tede Gaiparona memberikan sebungkus *Nyale* kepada Umbu Dulla yang berwarna warni dan yang menandakan kemakmuran selama ini dicari oleh Umbu Dulla hingga kehilangan istri yang ia cintai kedua pihak tersebut juga bersepakat untuk menyelenggarakan Ritual Perang berkuda dengan Tombak Kayu yaitu Ritual Pasola yang saling berlawanan. Perang berkuda dengan Tombak Kayu tersebut menandakan bahwa sebagai tanda perpisahan istri Umbu Dulla dan melapaska secara ikhlas kepada Tede Gaiparona dan kejadian ini dikenang kedepan yang mendatang oleh turun temurun.

4.1.2 Kondisi Geografis Kecamatan Lamboya

Kecamatan Lamboya merupakan salah satu wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sumba Barat. Secara geografis wilayah Kecamatan Lamboya mempunyai luas wilayah 108,59 ^{km²} yang meliputi sebelas Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 22,471 jiwa.

Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.



Secara Georafis Kecamatan Lamboya perbatasan dengan:²¹

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kecamatan Loli
2. Sebelah selatan berbatasan dengan lautan Indonesia
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lamboya Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamtan Wanukaka

²¹ Data Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat

Tabel. 4.1

Luas wilayah menurut kelurahan/Desa di Kecamatan Lamboya, 2019

No	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Kecamatan
1.	Welibo	13,01	11,98
2.	Patiala Bawa	5,96	5,49
	Laboya Bawa	4,93	4,54
4.	Watukarere	11,19	10,30
5.	Kabukarudi	7,75	7,14
6.	Laboya Dete	26,17	24,10
7.	Sodana	13,17	12,13
8.	Rajaka	5,96	5,49
9.	Ringu Rara	3,36	3,09
10.	Bodohula	12,74	11,73
11.	Palamoko	4,35	4,01
Lamboya		108,59	100,00

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta>

Berdasarkan Tabel di atas, tampak terlihat bahwa wilayah yang paling luas ialah Desa Laboya Dete 26,17 km² dengan tingkat Persentase 24,10 kemudian disusul Desa Sodana 13,17 dengan tingkat Persentase 12,13 kemudian Desa Welibo 13,01 dengan tingkat Persentase 11,98. Wilayah yang paling kecil ialah wilayah Desa Ringu Rara 3,36 dengan tingkat Persentase 3,09, Desa Palamoko 4,35 dengan tingkat Persentase 4,01 kemudian disusul dengan Desa Laboya Bawa 4,93 dengan tingkat 4,54.

4.1.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Lamboya ialah berkisar 22,471 dari sebelas Desa dan berdasarkan jenis kelamin laki-laki 11,518 sedangkan perempuan berjumlah 10,953. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat diperinci dalam bentuk Tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel. 4.2

Jumlah penduduk menurut Kelurahan/Desa dan kepadatan penduduk di Kecamatan Lamboya, 2019

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa)
1.	Welibo	2739	210,61
2.	Patiala Bawa	2028	340,04
3.	Laboya Bawa	2521	511,33
4.	Watukarere	2345	209,57
5.	Kabukarudi	2225	325,71
6.	Laboya Dete	2498	95,45
7.	Sodana	1108	84,11
8.	Rajaka	2504	420,08
9.	Ringu Rara	2253	671,29
10.	Bodohula	1235	96,96
11.	Palamoko	715	164,5
Lamboya		22,471	206,93

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (data per 30 Juni 2020)

4.1.4 Keadaan Pemerintah Kecamatan Lamboya

Pemerintah Kecamatan di pimpin oleh Camat, menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Camat , dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dan dalam pelaksanaan tugasnya di bantu oleh Pegawai yang berjumlah sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai di kantor Camat Lamboya menurut golongan pada Tahun 2021.²²

Tabel. 4.3

Jumlah pegawai Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat

No	Prangkat/golongan	Jumlah
1	IVB	1
2	IVA	1
3	IIC	7
4	IIID	2
5	IID	3
6	IIC	6
7	ID	1
8	IIA	2
Jumlah		23

²² Data Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang ada di kantor Kecamatan Lamboya sebanyak 34 Orang sesuai perangkat/golongan dari masing pegawai.

2. Keadaan sarana kerja Kantor Camat Lamboya

Selain membutuhkan personil yang memiliki keterampilan dalam menangani tugas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat, maka salah satu komponen yang mendukung yang turut menentukan keberhasilan kegiatan pelayanan adalah menyangkut persediaan sarana sarana pendukung kegiatan. Kecamatan Lamboya dalam aktivitas administrasi kantor sering pula di pengaruhi oleh faktor persediaan sarana kurang memadai.

3. Tata kerja dan struktur organisasi

Secara organisasi penyelenggara kegiatan pemerintah wilayah Kecamatan Lamboya adalah berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

Berikut ini akan di sajikan pola organisasi pemerintah wilayah Kecamatan Lamboya landasan hukum pola organisasi pemerintah wilayah Kecamatan Lamboya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tersebut di tegaskan tentang perangkat pemerintah wilayah Kecamatan Lamboya yang meliputi:

4. Peran dan fungsi camat

Menurut Soejono Soekanto peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan keduanya tidak

dapat dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Setiap orang mempunyai masing-masing peranan yang berasal dari diri, pola-pola pergaulan hidupnya hal tersebut sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperlukan bagi masyarakat,

Peran Camat dalam penyelenggara pemerintah tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 Ayat (1) yang menyebutkan tugas-tugas pokok dan fungsi Camat antara lain

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintah dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (6), mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggara ketentraman diri ketertiban umum
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan perkada
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggara kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan
- 6) Membina dan mengawasi penyelenggara kegiatan desa dan/kelurahan
- 7) Melakukan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di kecamatan
- 8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Dapat dilihat dari kalimat di atas bahwa camat mempunyai peranan formal dan informal dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang

menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas tugas umum pemerintah sebagian urusan etonomi yang di limpahkan oleh bupati/wali kota untuk di laksanakan di wilayah kecamatan yang tertian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 menegaskan bahwa tuga tugas Camat dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdyaan masyarakat.

- 1) Partisipasi masyarkat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan pelaporan pelaksanaan tugas perberdayaan masyarakat diwilyah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota
 - 4) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamtan
5. Kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat wilayah Kecamatan Lamboya

Secretariat wilayah kecamtan lamboya adalah unsur staf yang langsung ada di bawah camat yang bertugas menyelengrakan segala urusan pemerintah pembangunan dan pembinaan masyarakt di kecamatn di pimpin oleh seorang sekretaris wilayah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat, adapun tugas sekretaris kecamatan adalah melakukan pembinaan admistrasi dan memberikan pelayanan teknis admistrasi kepada

seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan untuk menyelenggarakan tugas tugas pokok tersebut, sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, pengendalian pengevaluasian pelaksanaan tugas
- 2) Pengelolaan urusan administrasi keuangan
- 3) Pengelolaan urusan tata usaha, administrasi pegawai

6. Perangkat Perangkat Kecamatan Lain

Selain sekretaris camat terdapat pula perangkat kecamatan yang bertugas menangani unit unit organisasi/seksi seksi tertentu pada kantor Kecamatan Lamboya. perangkat perangkat Kecamatan yang dimaksud adalah:

- 1) Seksi pemerintah
- 2) Seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- 3) Seksi koordinasi pelaksanaan program pembangunan
- 4) Seksi perekonomian
- 5) Seksi kesejahteraan sosial

Secara rinci penyelenggara kegiatan berdasarkan tugas masing masing dapat disajikan sebagai berikut

1. Seksi pemerintah mempunyai tugas pokok melakukan urusan pemerintah umum dan pemerintah Desa/Kelurahan, pertanahan Hukum dan HAM kependudukan dan Camat Sipil serta ketenaga kerjaan dan transmigrasi untuk penyelenggara tugas pokok tersebut, seksi pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyelenggara pemerintah umum dan pembinaan pemerintah Desa/Kelurahan

- 1) Pembinaan pertanahan dan Hukum serta HAM
 - 2) Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil
 - 3) Pengumpulan bahan pembinaan di bidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi
2. Seksi ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok pemeliharaan ketentraman dan ketertiban wilayah, penegakan peraturan undang undang, peraturan daerah dan keputusan Bupati membantu Camat dalam mempersiapkan dan mengarahkan serta mengendalikan potensi rakyat dalam bidang penanggulangan segala bentuk bencana baik yang di sebabkan faktor alam maupun oleh faktor manusia. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakkan peraturan perundang,undangan peraturan daerah dan keputusan bupati
 - 2) Pengkoordinasian peleksana Pembinaan ketentraman.dan ketertiban wilayah masyarakat dan peraturan peraturan perundang undangan,peraturan Daerah dan keputusan Bupati
 - 3) Peleksanaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesempatan
 - 4) Penyusunan dan potensi perlindungan masyarkt

5) Pelaksanaan koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama dengan bidang lainnya

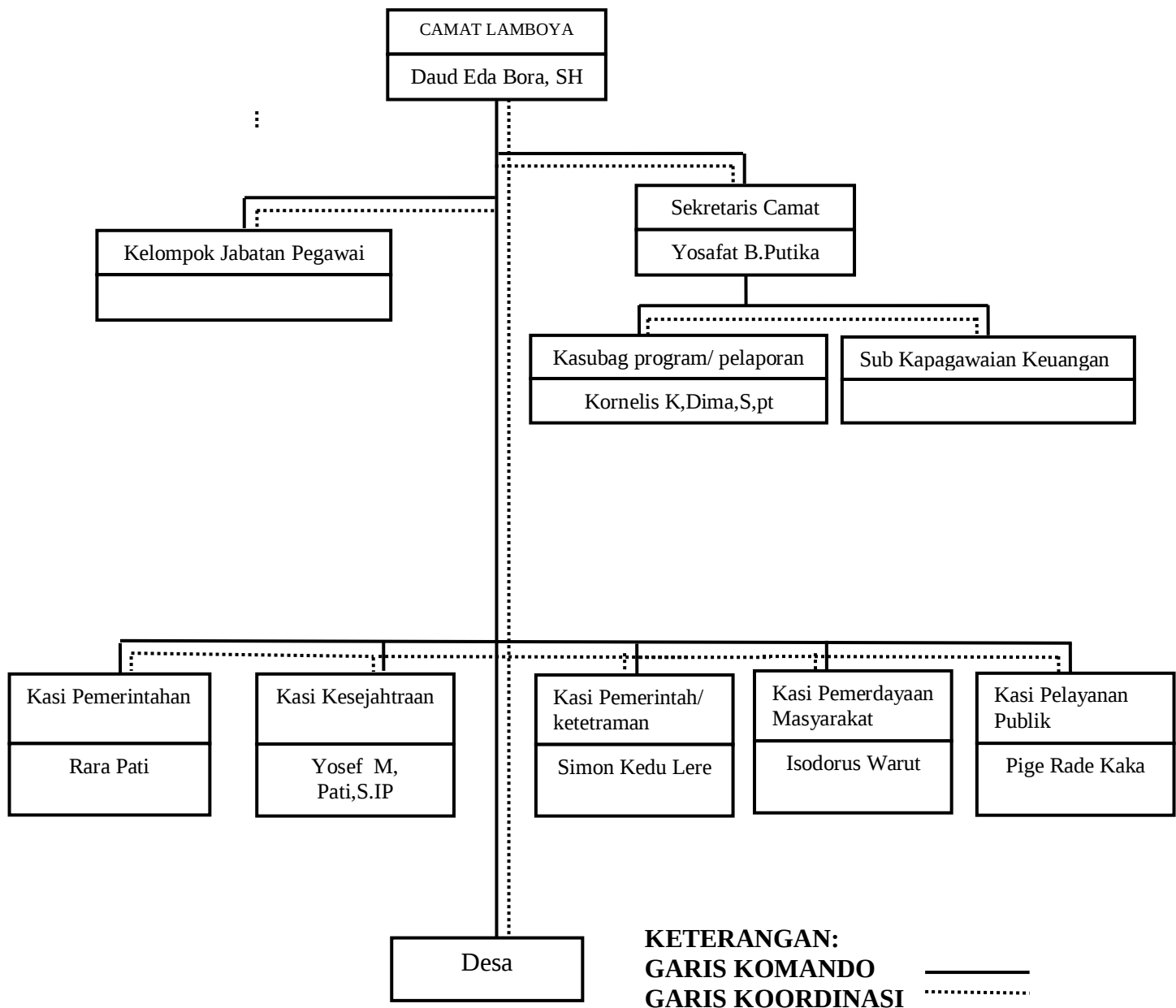
3. Seksi koordinasi pelaksanaan program pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan program pembangunan di kecamatan serta pemungkiman dan prasarana wilayah, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi koordinasi pelaksanaan program pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

Pengkoordinasian dalam rangka pembinaan program di Kecamatan

- 1) Koordinasi program pemungkiman dan prasarana wilayah Kecamatan
 - 2) Koordinasi program pengairan dan penyediaan air bersih di Kecamatan
 - 3) Pelayanan rekomendasi dan perijinan mendirikan bangunan sesuai kewenangan
4. Seksi perekonomian mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi kegiatan pertanian dan kehutanan produksi, dan jasa serta pengumpulan bahan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut seksi perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut.
- 1) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan kehutanan peternakan perikanan kelautan.
 - 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang produksi dan jasa

- 3) Pengumpulan bahan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pembangunan pertanian dan kehutanan.
- 4) Pemberian pelayanan rekomendasi dan perijinan kepada masyarakat di bidang pembangunan pertanian.
5. Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan pendidikan keluarga berencana generasi muda dan pemberdayaan perempuan. untuk menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan materi pembinaan kesejahteraan sosial
 - 2) Pengkoordinasian dan penentuan pelaksanaan bantuan sosial dan pelayanan masyarakat
 - 3) Pengumpulan bahan pembinaan di bidang keagamaan kerukunan umat agama dan sosial budaya
 - 4) Pengumpulan bahan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan pemuda dan olahraga.

Berikut ini penulis akan menyajikan bagan struktur organisasi pemerintah wilayah Kecamatan Lamboya.



4.2 Diskripsi Objek Penelitian

Dalam rangka menyusun skripsi, maka yang menjadi penentuan objek penelitian ialah peran kecamatan dalam melestarikan Budaya Pasola di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat. Dimana kepentingan Budaya Pasola dalam aspek kehidupan masyarakat sangat ketergantungan terhadap tata kelola/ melestarikan Budaya Pasola. berdasarkan sistim yang dipakai oleh para Toko Adat (*Rato*) dalam melestarikan Budaya Pasola tersebut kurang efektif dikarenakan kurangnya koordinasi yang baik terhadap kecamatan setempat sehingga dengan dasar itulah Budaya Pasola dalam cikal bakalnya belum optimal. hal ini, maka perlu adanya peran kecamatan dalam melestarikan Budaya Pasola untuk membantu para Toko Adat (*Rato*).

Pelestarian terhadap suatu kebudayaan dapat berjalan lancar apabila mendapat dukungan dari para pendukungnya, baik pemerintah maupun masyarakat. suatu kebudayaan juga dapat dilestarikan apabila didukung oleh partisipasi dari masyarakat, tidak menutup kemungkinan apabila dalam perjalanannya terdapat hambatan-hambatan karena setiap perubahan yang terjadi terhadap masyarakat akan berdampak buruk terhadap kebudayaannya karena kedua aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Hal ini adanya hambatan-hambatan yang mengakibatkan terganggunya nilai-nilai budaya yang tertanam dalam tatanan kebudayaan. Budaya Pasola dalam perjalanannya tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip kebudayaan yang telah diwariskan para leluhur.

Budaya Pasola dalam hambatan-hambatannya tidak saja didukung oleh pemerintah melainkan harus didukung serta partisipasi masyarakat yang tinggi,

sehingga dalam perkembangan di Era Globalisasi saat ini, Budaya Pasola dapat berjalan dan dilestarikan sesuai dengan perosedur adat yang berlaku.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam melestarikan Budaya Pasola yakni sebagai berikut:

1. kecamatan

Kecamatan sebagai instansi yang memegang suatu kekuasaan pemerintahan dengan kepentingannya tentu dalam melestarikan Budaya Pasola sangat penting dan besar. Hal ini sebagaimana dengan kewenangannya dalam mengawasi dan mengontrol keberlangsungan hidup masyarakat serta kebudayaan yang tidak bertentangan dengan konstitusinya Republik Indonesia, maka diharapkan dapat berperan dalam melestarikan Budaya dengan cara, pertama; terjun langsung dalam pengalaman Budaya yang artinya Kecamatan dapat menganjurkan masyarakat dalam belajar dan melatih dalam menguasai teknik serta tujuan dari pada Budaya tersebut. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk mencintai dan menghargai Budaya yang sudah diwariskan para leluhur.

Kedua; Kecamatan dapat melestarkan Budaya dengan cara meningkatkan sumber daya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Budaya Pasola artinya pemerintah dapat mendorong masyarakat dalam melestarikan budaya dengan dasar pengetahuan yang penuh dengan kesadaran, rasa memiliki, dan rasa kecintaan terhadap Budaya.

Ketiga; Kecamatan dalam melestarikan Budaya pasola dengan cara menampilkan budaya ke event-event akbar nasional dengan tujuan untuk dapat dikenal Budaya Pasola oleh orang lain atau Negara lain. Dilain sisi Kecamatan dapat mengajarkan kepada masyarakat untuk merasa bangga serta masyarakat dapat belajar saling menghargai antara satu dengan yang lain dan menciptakan nilai persatuan dan kesatuan.

Keempat; Kecamatan dalam melestarikan Budaya Pasola dengan cara membuat pusat informasi mengenai Budaya Pasola yang dapat difungsionalisasi Budaya kedalam berbagai macam bentuk, artinya dapat mengedukasi ataupun kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

Kelima; melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik Para Toko Adat (*Rato*), Toko masyarakat, Keamanan, peserta Pasola dan Kapala Desa.

2. Masyarakat

Masyarakat sebagai insan penting dalam keberlangsungan berjalannya Budaya Pasola dapat melestarikan Budaya dengan cara, pertama; menjadikan Budaya Pasola sebagai tempat mengedusikan nilai persatuan dan kesatuan serta rasa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kedua; menjadikan Budaya Pasola sebagai dasar hidup bergotong royong dalam sebuah kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Ketiga; meciptakan rasa kecintaan Budaya Pasola dengan tujuan meningkatkan partisipasi dalam keberlangsungan Budaya Pasola.